

## Menilik Penggunaan Keabsahan Hak Angket Terkait dengan Obstruction Of Justice dalam Hukum Pidana

Julastrid Jelita Katili<sup>1</sup> Vania Clianta Putri<sup>2</sup> Delycia Anwar Rannu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: [julastrid.205210327@stu.untar.ac.id](mailto:julastrid.205210327@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>, [vania.205210091@stu.untar.ac.id](mailto:vania.205210091@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>,  
[delycia.205210064@stu.untar.ac.id](mailto:delycia.205210064@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

*Obstruction of justice* dalam hukum pidana disebutkan sebagai tindakan yang merugikan aparat penegak hukum sebab menghalang-halangi atau merintang proses hukum yang sedang dilakukan atau dijalankan. Terdapat kriteria-kriteria dari tindakan atau perbuatan tersangka maupun aparat penegak hukum yang bisa dikategorikan sebagai *obstruction of justice*, yaitu *Aiding a suspect*: aparat penegak hukum yang membocorkan informasi terkait dengan kasus yang berjalan sehingga kebocoran informasi tersebut dapat mengganggu proses hukum; *Lying*: merupakan tindakan atau perbuatan dari tersangka maupun saksi terkait yang tidak berkata dengan sebenarnya terkait kasus yang berjalan baik secara tulisan atau lisan; *Famous Obstructions*: melakukan kerja sama untuk mengelabui aparat penegak hukum; *Tampering With Evidence*: tindakan atau perbuatan yang menghilangkan dan memalsukan alat maupun barang bukti. Termasuk juga melakukan penyyuapan terhadap saksi agar memberikan kesaksian yang salah atau tidak benar adanya.

**Kata Kunci:** *Obstruction of Justice*, Hak Angket

### Abstract

Obstruction of justice in criminal law is stated as an act that is detrimental to law enforcement officials because it obstructs or hinders the legal process that is being carried out or carried out. There are criteria for the actions or actions of suspects or law enforcement officials that can be categorized as obstruction of justice, namely *Aiding a suspect*: law enforcement officials leaking information related to ongoing cases so that the leakage of information can interfere with the legal process; *Lying*: an action or deed by a suspect or related witness who does not say the truth regarding a case that is proceeding either in writing or orally; *Famous Obstructions*: cooperating to trick law enforcement officials; *Tampering With Evidence*: actions or actions that eliminate and falsify tools or evidence. This includes bribing witnesses to give false or untrue testimony.

**Keywords:** *Obstruction of justice*, *right of inquiry*.

### PENDAHULUAN

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak angket. Hak angket dalam ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu hak DPR untuk menyelidiki masalah yang pelaksanaannya menyimpang dari persetujuan pemerintah maupun ketentuan Undang-Undang. Hak Angket tercantum dalam Tata Tertib DPR sebagaimana hak-hak DPR lainnya.

Sehubungan dengan hak angket DPR, obstruction justice menjadi salah satu hal yang relevan

dengan hak tersebut. Obstruction of Justice menurut Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didefinisikan sebagai upaya menghalang-halangi proses hukum (Agustina, 2015). Penafsiran doktriner terhadap obstruction of justice pula menjelaskan bahwa obstruction of justice suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Pasal 221 KUHP merupakan pasal dalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) yang mengatur hukum tentang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum (Harahap, 1985). Ditelisik lebih dalam, dasar hukum Obstruction of Justice telah dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)*” (Isra et al., 2017).

Sebagaimana dijelaskan bahwasanya hak angket DPR berhubungan dengan dilaksanakannya proses penyidikan, tidaklah dapat dimungkiri bahwa hak angket DPR terhadap KPK saat ini sedang berlangsung tidak terlepas dari proses hukum yang dilakukan KPK terhadap dugaan korupsi (Djaja, 1919). Sangat jelas bahwa penggunaan hak angket menjadi salah satu motif DPR terhadap KPK dalam kasus konkret yang sedang diproses secara hukum. Dapat diartikan bahwasanya, motif penggunaan hak tersebut adalah untuk menunda atau mengganggu bahkan mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung terhadap suatu perkara. Secara mutatis mutandis, kelahiran hak angket DPR terhadap KPK saat ini telah memiliki kecacatan sejak awal karena diduga dalam penggunaannya terdapat niat jahat (*dolus malus*) untuk mengacaukan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Dengan demikian dapat dikatakan, penggunaan hak angket DPR terhadap KPK amat sangat berpotensi terhadap adanya obstruction of justice (Lavin et al., 2019).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan yang sesuai dengan peristiwa atau kasus. Konsep hukum terhadap hal tersebut yang dimaksudkan yaitu konsep terkait tindak pidana *obstruction of justice* yang termaktub pada norma maupun ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penghalangan keadilan atau yang lebih dikenal dengan *obstruction of justice* adalah suatu tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana yang mencakup pelanggaran penghalangan proses hukum. *Obstruction of justice* dalam hukum pidana disebutkan sebagai tindakan yang merugikan aparat penegak hukum sebab menghalang-halangi atau merintang proses hukum yang sedang dilakukan atau dijalankan (Decker, 2004). Doktriner menafsirkan terkait dengan *obstruction of justice* yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang baik dilakukan atau tidak dilakukan dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum suatu kasus yang sedang berjalan. Setiap penjelasan terkait *obstruction of justice* tersebut memiliki arti bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan sejak awal mempunyai motif untuk menghalangi proses hukum. Terdapat kriteria-kriteria dari tindakan atau perbuatan tersangka maupun aparat penegak hukum yang bisa dikategorikan

sebagai *obstruction of justice* (Gandini, 2018), yaitu:

1. *Aiding a suspect*: aparat penegak hukum yang membocorkan informasi terkait dengan kasus yang berjalan sehingga kebocoran informasi tersebut dapat mengganggu proses hukum.
2. *Lying*: merupakan tindakan atau perbuatan dari tersangka maupun saksi terkait yang tidak berkata dengan sebenarnya terkait kasus yang berjalan baik secara tulisan atau lisan.
3. *Famous Obstructions*: melakukan kerja sama untuk mengelabui aparat penegak hukum.
4. *Tampering With Evidence*: tindakan atau perbuatan yang menghilangkan dan memalsukan alat maupun barang bukti. Termasuk juga melakukan penyuaipan terhadap saksi agar memberikan kesaksian yang salah atau tidak benar adanya.

### Melihat *Obstruction of Justice* dari KUHP

Pertanyaan mendasar yang hadir ialah mengapa *obstruction of justice* bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan adanya landasan filosofi yaitu postulat nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, yang mengandung makna bahwa tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya (Yanti, 2018). Asas legalitas yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, terdapat 3 frasa yang terkandung di dalam postulat tersebut yaitu nulla poena sine lege (tidak ada pidana tanpa undang-undang), noela poena sine crimine (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), dan nullum crimen sine poena legali (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang). Ketiga frasa tersebut melahirkan legalitas penuntutan dalam hukum pidana yang memiliki arti bahwa setiap perbuatan pidana berkeharusan untuk dituntut. Mendukung hal tersebut yang juga berdasarkan penjelasan terkait *obstruction of justice* tersebut diatas, maka sudah jelas bahwa *obstruction of justice* dianggap sebagai salah satu tindakan kriminal dan dikualifikasikan sebagai pidana penghinaan terhadap pengadilan atau disebut juga dengan *contempt of court*. Indonesia sudah mengatur tindakan atau perbuatan *obstruction of justice* ini di dalam peraturan perundang-undangan yaitu yang lebih tepatnya pada KUHP Pasal 221 ayat (1), Pasal 231 dan Pasal 233. Dalam Pasal tersebut menjelaskan tentang *obstruction of justice* serta mengatur terkait tindakan atau perbuatan yang menyembunyikan atau memberikan bantuan terhadap pelaku untuk menghindari proses penyelidikan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum (Hamzah, 2005).

### Cacat hukum dari awal

Menilik dari frasa postulat tersebut, lahirlah fungsi daripada asas legalitas yaitu fungsi melindungi dan fungsi instrumentasi. Fungsi melindungi dimaksudkan untuk mencegah segala tindakan atau perbuatan yang secara sewenang-wenang dari negara terhadap warganya. Sedangkan fungsi instrumentasi memiliki arti bahwa didalam batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, kekuasaan negara dilaksanakan terhadap orang yang diketahui memiliki keterlibatan atau mengetahui bahwa dalam hal melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan maka tindak pidana diperbolehkan untuk dilakukan. Dapat dikatakan bahwa *obstruction of justice* termasuk dalam tindakan yang membangkang terhadap fungsi instrumentasi tersebut dikarenakan adanya penundaan serta penghalangan oleh aparat penegak hukum yang sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus yang berjalan. Itulah mengapa *obstruction of justice* dikategorikan sebagai tindak pidana yang dalam hal ini membangkang terhadap asal fundamental.

Semua negara di dunia secara universal telah mengatur terkait dengan *obstruction of justice* didalam KUHP termasuk Indonesia. Secara lebih mengerucut terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur didalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jika mengaitkan Konvensi PBB terkait Antikorupsi yang kemudian telah dilakukan proses adopsi perjanjian internasional (ratifikasi) kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, *obstruction of justice* merupakan *mandatory offences* yang mengandung makna bahwa setiap negara yang melakukan ratifikasi konvensi maka berkewajiban untuk dimasukkannya ketentuan *a quo* dalam hukum negaranya (Wiyono, 2022). Menghadirkan pertanyaan baru terkait dengan hak angket DPR saat ini merupakan *obstruction of justice* yang tidak terlepas dari latar belakang dan motif yang melahirkan hak angket dari DPR terhadap KPK. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hak angket dari DPR terhadap KPK yang sedang berjalan saat ini tidaklah terpisah dari sebuah proses hukum yang dimana KPK melakukan dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (Santoso, 2011).

Berdasarkan berita yang disebarluaskan, lebih terperinci lagi baik melalui media cetak atau media elektronik, tujuan dari adanya hak angket adalah untuk dimohonkannya KPK dalam hal membuka rekaman dari Miryam S. Haryani pada saat membuat BAP atau berita acara pemeriksaan (Nugroho, 2019). Dalam suatu peradilan pidana, pembuatan berita acara pemeriksaan atau BAP merupakan suatu yang pro-yustisia sehingga memiliki sifat yang rahasia dan sama sekali tidak diperbolehkan untuk dipublikasi. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa terkait dengan segala informasi di dalam peradilan dilakukan pengecualian dalam Undang-Undang Keterbukaan informasi (Danil, 2021). Telah jelas bahwa motif daripada anggota DPR yang memutuskan bahwa hak angket terhadap KPK menunjuk terhadap suatu kasus konkret yang sedang berjalan dan dilakukan proses hukum. Hal ini memiliki makna bahwa motif daripada penggunaan hak tersebut yakni untuk melakukan penundaan maupun mengganggu proses hukum yang sedang berjalan atau yang sedang diproses (LUTFIASANDH, 2019). Lahirnya hak angket dari DPR terhadap KPK saat ini sejatinya telah memiliki sebuah kecacatan dari awal dikarenakan sangat patut untuk diduga telah memiliki niat jahat atau dolus malus untuk menghambat berjalannya proses hukum pengadaan KTP elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka potensi dari terjadinya *obstruction of justice* terhadap penggunaan hak angket dari DPR terhadap KPK amat sangat tinggi dan sangat mungkin untuk terjadi (Suwono, 2018).

## SIMPULAN

Obstruction of justice diartikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses hukum. Istilah Obstruction of justice berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law. Ada beberapa kriteria yang dapat dikualifikasikan sebagai *Obstruction of justice* yaitu *aiding a suspect, lying, famous Obstruction*, dan *Tampering With Evidence*. *Obstruction of justice* diklasifikasikan sebagai pidana *contempt of court* atau penghinaan pada pengadilan. Di Indonesia, tindakan Obstruction of justice diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu termasuk dalam KUHP Pasal 221 ayat (1), Pasal 231 dan Pasal 233. *Obstruction of justice* dikualifikasikan sebagai tindak pidana hal ini sesuai landasan filosofi asas legalitas dalam hukum pidana yang bersandar pada *portulat nullum delictum nulla poena sine praevia lega poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya. Makna dan hakikat postulat tersebut melahirkan dua fungsi asas legalitas. Pertama fungsi melindungi. Kedua, fungsi instrumentasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. (2015). *Obstruction of justice: tindak pidana menghalangi proses hukum dalam upaya pemberantasan korupsi*. Themis Books.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Decker, J. F. (2004). The varying parameters of obstruction of justice in American criminal law. *La. L. Rev.*, 65, 49.
- Djaja, E. (1919). *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi: Kajian Yuridis UU RI Nomor 30 Tahun 1999 Juncto UU RI Nomor 20 Tahun 2001, Versi UU RI Nomor 30 Tahun 2002 Juncto UU RI Nomor 46 Tahun 2009*. -.
- Gandini, A. P. (2018). *Kebijakan Kriminalisasi Obstruction Of Justice Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*.
- Harahap, M. Y. (1985). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I. *Pustaka Kartini, Jakarta*.
- Isra, S., Amsari, F., & Tegnan, H. (2017). Obstruction of justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 51, 72–83.
- Lavin, S., Bell, J., Dunker, M., & McBride, M. (2019). Obstruction of justice. *Am. Crim. L. Rev.*, 56, 1201.
- LUTFIASANDH, K. (2019). *Konsep Operasi Tangkap Tangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. Universitas Airlangga.
- Nugroho, F. H. E. (2019). *Konsep dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Santoso, T. (2011). Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Penulisan Karya Ilmiah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, Jakarta*.
- Suwono, S. (2018). Pembuktian Terbalik Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 129–142.
- Wiyono, R. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika.
- Yanti, C. E. (2018). *Tinjauan hak imunitas advokat ketika melakukan pembelaan terhadap klien dikaitkan dengan Obstruction of Justice dalam tindak pidana korupsi*.